



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BORHANDI alias BURHAN bin SABIRIN;
2. Tempat lahir : Siduk;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 4 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Cina Rt 003 / Rw 002 Desa Riam  
Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten  
Kayong Utara Kalimantan Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021;

Terdakwa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa BORHANDI alias BURHAN bin SABIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Telah melakukan penganiayaan"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BORHANDI alias BURHAN bin SABIRIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan pidana penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos yang warna biru gelap yang bertuliskan TRUST NO ONE dalam keadaan robek pada bagian kiri;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar **Terdakwa**, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BORHANDI alias BURHAN bin SABIRIN** pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sekira jam 11.30 Wib atau dibulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, di Kantor Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, **"Penganiayaan"** terhadap saksi korban PENDI bin SIMENG. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sekira jam 11.30 Wib, bermula ketika saksi PENDI bin SIMENG sedang duduk di ruang rapat kantor Desa Riam Berasap Jaya bersama saksi ARIS MUNANDAR, saksi EKO SAPUTRO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAIFUL ANWAR. Kemudian terdakwa datang ke kantor desa dan langsung marah-marah kepada saksi PENDI bin SIMENG dengan mengatakan "KAU KURANG AJAR, NGAPE KAU TAK MAU TANDA TANGAN SKT ABANG" dan dijawab oleh saksi PENDI bin SIMENG dengan berkata "TANAH ABANG BANYAK BUJUR" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "UDAH JAGO BENAR KE?" sambil memegang dagu saksi PENDI bin SIMENG. Kemudian saksi PENDI bin SIMENG melepaskan pegangan terdakwa tetapi terdakwa langsung memiting leher saksi PENDI bin SIMENG dengan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa berada di belakang badan saksi PENDI bin SIMENG. Kemudian saksi PENDI bin SIMENG berontak dan berusaha melepaskan tangan saya dari lehernya yang mengakibatkan terdakwa dan saksi PENDI bin SIMENG terjatuh di lantai disela-sela antara dinding dan meja dimana saksi PENDI bin SIMENG duduk. Pada saat terjatuh di lantai terdakwa tidak melepaskan pitingan terdakwa dari leher saksi PENDI bin SIMENG dan memukul saksi PENDI bin SIMENG berkali-kali menggunakan tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki pada bagian muka, leher, dada dan perut. Kemudian saksi PENDI bin SIMENG berusaha melepaskan pitingan terdakwa dan dileraikan oleh saksi HARIYANTO dan saksi SYAIFUL ANWAR. Kemudian terdakwa melepaskan pitingannya dari leher saksi PENDI bin SIMENG dan disuruh pulang, tetapi sampai didepan kantor terdakwa masih terus berteriak dengan menantang dan mengancam saksi PENDI bin SIMENG. Kemudian mendengar perkataan tersebut saksi PENDI bin SIMENG keluar dan mendatangi terdakwa untuk menanyakan apa permasalahannya, tetapi terdakwa tidak terima dan menarik baju saksi PENDI bin SIMENG hingga robek dan kembali memukuli saksi PENDI bin SIMENG sampai terjatuh ke tanah dan saksi PENDI bin SIMENG berusaha menangkis pukulan dari terdakwa tersebut yang pada akhirnya kembali dileraikan oleh saksi HARIYANTO, saksi SYAIFUL ANWAR dan saksi HAYANI;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi PENDI bin SIMENG mengalami luka robek dibagian wajah, bibir, bagian leher dan ada beberapa di bagian tubuh yaitu dada, punggung, dan perut;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Puskesmas Siduk nomor 400/584/PKM-SDK/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama PENDI bin SIMENG yang ditandatangani oleh dr. Agung Gunawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Luka memar di dahi bagian kanan dengan panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka memar di dahi bagian kiri dengan diameter nol koma lima sentimeter;
  - Luka memar di bibir bagian bawah dengan diameter nol koma lima sentimeter;
  - Luka memar di dada kiri dengan panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
  - Luka memar di punggung kanan atas dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
  - Luka memar di punggung kiri atas dengan panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
  - Luka memar di perut kanan atas dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
  - Luka lecet di punggung tangan kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
  - Luka memar di pangkal ibu jari tangan kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Kesimpulan : Ditemukan luka memar di dahi, bibir bawah, punggung atas kiri dan kanan, perut kanan atas, serta pangkal ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka lecet di punggung tangan kiri akibat kekerasan dari benda tumpul. Perlukaan ini tidak menimbulkan halangan pekerjaan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PENDI bin SIMENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu sehubungan dengan masalah adanya saksi korban yang dianiaya oleh seseorang dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 11.20 Wiba di Kantor Desa Riam Berasap Jaya Dusun Pematang Baros Desa Riam Berasap Jaya Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permasalahannya adalah sdr. BORHANDI meminta tanda tangan terkait kepelikan lahan kepada saksi korban selaku Kepala Dusun pematang Baros hanya saja saksi korban tidak mau menanda tangani pembuatan Surat Pernyataan kepemilikan tanah (SPKT) dikarena tanah tersebut bukan dikelola oleh sdr. BORHANDI dan tanah tersebut termasuk dalam dalam HPK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. BORHANDI memukul saksi korban berkali – kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan ada juga dengan menggunakan kaki pada bagian muka, leher, dada, perut dan membanting saksi korban kelantai dan memukuli saksi korban berkali – kali pada saat itu posisi saksi korban berada dibawah dan sdr. BORHANDI diatas dada saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi korban sedang duduk diruang rapat kantor Desa Riam berasap jaya bersama sdr. ARIS MUNANDAR, sdr. EKO SAPUTRO, sdr. SYAIFUL ANWAR kemudian sdr. BORHANDI datang kekantor desa dan langsung marah – marah kepada saksi korban “ KAU KURANG AJAR, NGAPE KAU TAK MAU TANDA TANGAN” dan langsung merangkul leher saksi korban dengan sekuat tenaga dengan kedua tangannya kemudian menarik dan membanting saksi korban dilantai diantara meja yang ada diruang rapat kemudian langsung menduduki dada saksi korban langsung memukuli saksi korban berkali – kali saksi korban berusaha membela diri dengan memegang tangannya kemudian sdr. BORHANDI masih terus merangkul leher saksi korban dan memukuli saksi korban berkali – kali pada bagian muka, bagian leher, bagian dada dan lututnya dihantamkan ke perut dan ke dada saksi korban kemudian dileraikan oleh sdr. HARIYANTO dan sdr. SYAIFUL ANWAR kemudian sdr. BORHANDI melepaskan rangkulan ke leher saya, kemudian sdr. BORHANDI disuruh pulang tetapi sampai didepan kantor masih terus berteriak teriak dengan menantang dan mengancam saksi korban mendengar hal tersebut saksi korban mendatangi untuk menanyakan permasalahannya yang sebenarnya tetapi pada saat saksi korban mendekat sdr. BORHANDI menarik baju saksi korban sehingga robek dan memukuli saksi korban berkali – kali sampai saksi korban jatuh ke tanah dan saksi korban hanya menangkis dan berusaha membela diri kemudian dileraikan lagi oleh sdr. HARIYANTO, sdr. SYAFUL dan sdr. HAYANI tetapi tidak mau pulang dan mengancam saksi korban “AWAS KAU KETEMU AKU DIMANAPUN, HABIS KAU”;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka memar pada bagian bagian muka, bibir, bagian leher dan ada beberapa bagian di tubuh yaitu dada, punggung dan perut saksi korban dan baju yang saksi korban gunakan juga robek akibat ditarik oleh sdr. BORHANDI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi korban masih bisa melaksanakan aktifitas sehari – hari, hanya saja aktifitas saksi korban terganggu karena sulit untuk menelan dan seluruh badan saksi korban terasa sakit;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak yang melihat kejadian tersebut antara lain sdr. ARIS MUNANDAR, sdr. EKO SAPUTRO, sdr. SYAIFUL ANWAR, sdr. HARYANTO dan sdr. HAYANI yang semuanya perangkat Desa dan Staf Desa Riam berasap Jaya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. ARIS MUNANDAR alias ARIS bin RISKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh saudara BORHANDI terhadap saudara PENDI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 11.30 wib. Di kantor Desa Riam Berasap Jaya Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saudara PENDI adalah Kepala Dusun Pematang Baros, sedangkan saudara BORHANDI adalah warga Dusun Sungai Cina Desa Riam Berasap Jaya Kec. Sukadana;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 11:30 Wib, datang saudara BORHANDI ke kantor Desa Riam Berasap Jaya dan langsung marah-marah dengan nada tinggi yang ditujukan ke saudara PENDI dengan mengatakan "Ngapa kau tak mau tanda tangan surat tanah aku, kau ni memang kurang aja". Lalu dijawab oleh saudara PENDI "banyak gak surat tanah abang ni". Setelah itu saudara BORHANDI langsung memiting leher saudara PENDI dan kemudian saudara PENDI terjatuh ke lantai dengan posisi saudara PENDI bawah dan saudara BORHANDI di atas, saat itu saudara BORHANDI terus memukuli arah wajah dan badan saudara PENDI, dan saat itu saksi lihat saudara PENDI mencoba

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis pukulan – pukulan dari saudara BORHANDI, kemudian kejadian tersebut dileraikan atau dipisahkan oleh saudara HARYANTO selaku Sekdes Riam Berasap Jaya, kemudian setelah dileraikan atau dipisahkan saudara BORHANDI diminta untuk meninggalkan kantor desa, setelah saudara BORHANDI sudah berada di halaman kantor desa, saudara BORHANDI masih terus menantang saudara PENDI untuk berkelahi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui pada saat itu adapun penyebab permasalahan yang terjadi antara saudara BORHANDI dan saudara PENDI hingga mengakibatkan saudara BORHANDI melakukan pemukulan terhadap saudara PENDI adalah karena saudara PENDI selaku Kepala Dusun Pematang Baros tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) milik saudara BORHANDI, alasan kenapa saudara PENDI tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah (SPKT) tersebut saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepenghlihatan saksi pada saat itu, saudara BORHANDI pada saat itu memukul saudara PENDI dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi saudara PENDI terbaring dilantai kemudian saudara BORHANDI menindih perut saudara PENDI sambil saudara BORHANDI memukuli kearah wajah saudara PENDI, untuk berapa banyak pukulan yang dilakukan saudara BORHANDI saksi tidak menghitungnya yang jelas berkali-kali atau bertubi – tubi dan yang bisa dilakukan oleh saudara PENDI pada saat itu hanya menangkis pukulan-pukulan saudara BORHANDI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut yang melihat selain saksi adalah saudara HARYANTO, saudara SAIFUL ANWAR, saudara EKO dan saudara HAYANI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepenghlihatan saksi setelah saudara BORHANDI memukuli saudara PENDI pada saat itu, terlihat leher kiri saudara PENDI menjadi agak bengkak, dan saudara PENDI mengeluh kesakitan pada bagian kepala, bahu kanan dan kiri, itu yang saksi lihat dan saksi dengar keluhannya pada saat itu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat saudara BORHANDI hanya menggunakan tangan kosong saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. HARYANTO bin ASRI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:**

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu sehubungan dengan adanya pertengkaran antara perangkat Desa dan seseorang yang datang ke Kantor desa kemudian terjadi pemukulan;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 11.30 wib. Di Kantor Desa Riam Berasap Jaya Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi dengar pada saat itu sdr. sdr. BORHANDI datang kantor desa langsung menemui sdr. PENDI dan menanyakan “ Ngape kau tak mau tanda tangan SKT tanah abang te” kemudian dijawab oleh sdr. PENDI “tanah abang tu banyak bujur;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa kali sdr. BORHANDI melakukan pemukulan yang saksi lihat sdr. BORHANDI menangkap dagu sdr. PENDI kemudian sdr. PENDI berdiri hendak melepaskan pegangan sdr. BORHANDI tetapi kemudian sdr. BORHANDI langsung merangkul leher sdr. PENDI dan menjatuhkannya ke lantai dibelakang meja dan sdr. BORHANDI juga ikut terjatuh kemudian terdengar suara pukulan berkali – kali dan suara meja yang terkena pukulan dan kemudian terdengar suara benturan keras melihat hal tersebut saksi langsung datang dan meleraikan dan pada saat saksi lihat dibalik meja sdr. PENDI berada dibawah sedangkan sdr. BORHANDI berada diatas sambil menekan tubuh sdr. PENDI yang terbaring dilantai, kemudian saksi tepuk bahu sdr. BORHANDI “Udah bang jadi lah bang, ini hari baik bulan baik” kemudian sdr. BORHANDI saksi tarik dan melepaskan pegangannya dari sdr. PENDI dan sdr. BORHANDI berkata “ kalau tidak puas keluar” sambil sdr. BORHANDI berjalan keluar;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi sedang duduk diruang rapat kantor Desa Riam berasap jaya bersama sdr. ARIS MUNANDAR, sdr. EKO SAPUTRO, sedangkan sdr. PENDI berada berhadapan dengan saksi dimeja yang berbentuk “O” kemudian sdr. BORHANDI datang ke kantor desa dan langsung menghampiri sdr. PENDI sambil berkata “NGAPE KAU TAK MAU TANDA TANGAN SKT ABANG” dan langsung dijawab oleh sdr. PENDI “TANAH ABANG BANYAK BUJUR” dan dijawab oleh sdr. BORHANDI “KAU NI UDAH JAGO BENAR KE” sambil menangkap dagu sdr. PENDI kemudian sdr. PENDI melepaskan pegangan sdr. BORHANDI tetapi sdr. BORHANDI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp





Langsung merangkul leher sdr. PENDI dengan tangannya dan sdr. PENDI berusaha melepaskan pegangan sdr. BORHANDI tetapi kemudian sdr. BORHANDI langsung menarik dan menjatuhkan sdr. PENDI kelantai bersamaan dengan itu sdr. BORANDI juga jatuh kelantai dan posisi keduanya terlindung oleh meja pada saat itu saksi mendengar suara pukulan berkali – kali dan terdengar suara beturan di dinding yang keras sehingga terdengar sdr. HAYANI kemudian datang masuk keruangan melihat hal tersebut saksi menghampiri keduanya yang berada dibalik meja dan pada saat itu saksi melihat sdr. PENDI berada diatas lantai dengan posisi menghadap keatas dengankan sdr. BORHANDI berada diatas badan sdr. PENDI sambil menekan tubuh sdr. PENDI dan sdr. PENDI masih berusaha melepaskan diri dari sdr. BORHANDI dan kemudian saksi tepuk bahu sdr. BORHANDI “UDAH BANG JADI LAH BANG, INI HARI BAIK BULAN BAIK” kemudian sdr. BORHANDI saksi tarik dan sdr. BORHANDI melepaskan pegangannya dari sdr. PENDI dan sdr. BORHANDI berkata “ kalau tidak puas keluar” sambil sdr. BORHANDI berjalan keluar”setelah sdr. BORHANDI sampai kehalaman sdr. PENDI mendatangi sdr. BORHANDI tetapi yang saksi lihat hanya terlihat saling pukul tetapi tidak ada yang mengenai kemudian mergumul di tanah dan melihat hal tersebut saksi meleraai lagi dan menyuruh sdr. BORANDI pulang dan sdr. PENDI langsung keluar;

- Saksi menerangkan bahwa banyak yang melihat kejadian tersebut antara lain sdr. ARIS MUNANDAR, sdr. EKO SAPUTRO, sdr. SYAIFUL ANWAR dan sdr. HAYANI dan ada beberapa orang yang ada di kantor pada saat itu;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat karena posisi mereka terlindung dibalik meja pada saat didalam ruangan dan pada saat kejadian diluar ruangan terlihat saling pukul tetapi tidak kena karena dileraai oleh perangkat desa yang ada dilokasi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4.** EKO SAPUTRO bin SUMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu sehubungan dengan masalah adanya seseorang yang melakukan pemukulan terhadap Kepala Dusun Pematang Baros yaitu sdr. PENDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira jam 11.30 wib. Dikantor Desa Riam Berasap Jaya Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap sdr. PENDI adalah sdr. BORHANDI yang beralamat di Dusun Sungai Cina Rt 03 Desa Riam berasap Jaya Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara dan setahu saksi antara sdr. PENDI dan sdr. BORHANDI tidak ada hubungan keluarga hanya saja sdr. BORHANDI pernah menjadi ketua BPD di Desa Riam Bersap Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permasalahan pastinya saksi tidak tahu yang jelas pada saat datang sdr. BORHANDI menanyakan kepada sdr. PENDI “NGAPE KAU TAK MAU TANDA TANGAN SKT ABANG, DAH JAGO BENAR KE” sambil memegang dagu sdr. PENDI dan selanjutnya terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat berapa kali Sdr. BORHANDI memukul sdr. PENDI yang saksi liat pada saat itu sdr. BORHANDI ada memegang dagu sdr. PENDI sambil menarik dagu dan menghadapkan wajah sdr. PENDI ke arah sdr. BORHANDI kemudian sdr. PENDI hendak berdiri melepaskan pegangan sdr. BORHANDI tetapi kemudian sdr. BORHANDI merangkul leher sdr. PENDI dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri berada badan bagian belakang sdr. PENDI kemudian sdr. BORHANDI menarik badan sdr. PENDI sehingga mereka berdua jatuh ke lantai di belakang meja, melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri dan pada saat itu saksi melihat sdr. PENDI berada dilantai sementara sdr. BORHANDI berada diatas sambil menduduki dada sdr. PENDI dan saksi melihat mata sdr. PENDI memerah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi lihat sdr. BORHANDI tidak ada membawa alat apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi sedang duduk di ruang rapat kantor Desa Riam berasap jaya bersama sdr. ARIS MUNANDAR, sdr. PENDI sambil bermain game pada saat sedang bermain kemudian sdr. BORHANDI tiba – tiba masuk keruangan dan langsung menghampiri sdr. PENDI sambil berkata “NGAPE KAU TAK MAU TANDA TANGAN SKT ABANG, DAH JAGO BENAR KE” sdr. BORHANDI ada memegang dagu sdr. PENDI sambil menarik dagu dan menghadapkan wajah sdr. PENDI ke arah sdr. BORHANDI kemudian sdr. PENDI hendak berdiri melepaskan pegangan sdr. BORHANDI tetapi kemudian sdr. BORHANDI merangkul leher sdr.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



PENDI dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri berada badan bagian belakang sdr. PENDI kemudian sdr. BORHANDI menarik badan sdr. PENDI sehingga mereka berdua jatuh ke lantai di belakang meja dengan suara yang cukup keras, melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri dan pada saat itu saksi melihat sdr. PENDI berada dilantai sementara sdr. BORHANDI berada diatas sambil menduduki dada sdr. PENDI dan saksi melihat mata sdr. PENDI memerah kemudian saksi mencoba meleraikan tetapi didepan saksi sudah ada sdr. ARIS yang juga ingin meleraikan kemudian masuk sdr. HARYANTO ikut meleraikan kejadian tersebut kemudian sdr. PENDI duduk diruangannya sementara sdr. BORHANDI dibawa keluar oleh sdr. HARYANTO, tetapi sdr. BORHANDI masih mengoceh dan menantang sdr. PENDI untuk berkelahi diluar kemudian sdr. PENDI berdiri dan menghampiri sdr. BORHANDI di halaman kantor dan setelah itu saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi membereskan kursi yang tumbang kelantai tetapi saksi mendengar diluar masih terdengar suara ribut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat baju yang digunakan sdr. PENDI robek dan pada saat itu dalam ruangan dengan posisi sdr. BORHANDI berada diatas tubuh sdr. PENDI saksi melihat mata sdr. PENDI memerah seperti menahan beban badan dari sdr. BORHANDI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian awal yang ada didalam hanya saksi bersama sdr. PENDI dan sdr. ARIS MUNANDAR dan pada saat kejadian juga dileraikan oleh sdr. HARYANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat sdr. PENDI melakukan pemukulan kepada sdr. BORHANDI yang saksi lihat sdr. PENDI hanya berusaha melepaskan rangkulan tangan dilehernya yang dilakukan oleh sdr. BORHANDI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa surat *Visum et Repertum* Puskesmas Siduk Nomor 400/584/PKM-SDK/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Korban bernama PENDI bin SIMENG yang ditandatangani oleh dr. AGUNG GUNAWAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar di dahi bagian kanan dengan panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Luka memar di dahi bagian kiri dengan diameter nol koma lima sentimeter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di bibir bagian bawah dengan diameter nol koma lima sentimeter;
- Luka memar di dada kiri dengan panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
- Luka memar di punggung kanan atas dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
- Luka memar di punggung kiri atas dengan panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
- Luka memar di perut kanan atas dengan panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter;
- Luka lecet di punggung tangan kiri dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka memar di pangkal ibu jari tangan kanan dengan panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan: ditemukan luka memar di dahi, bibir bawah, punggung atas kiri dan kanan, perut kanan atas, serta pangkal ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka lecet di punggung tangan kiri akibat kekerasan dari benda tumpul. Perlukaan ini tidak menimbulkan halangan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain dengan perangkat persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu telah berkelahi dengan saksi PENDI pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Kantor Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan saksi PENDI dikarenakan saksi PENDI sebagai kepala Dusun tidak mau menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang Terdakwa ajukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Kantor Desa Riam Berasap, pada saat itu saksi PENDI sedang berada di ruangnya bersama saksi HARYANTO dan ada 2 (dua) orang staf desa yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi PENDI mengapa saksi PENDI tidak mau menandatangani pengajuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Terdakwa, saksi PENDI menjawab bahwa tanah dari Terdakwa sudah terlalu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp



banyak, Terdakwa juga menanyakan kepada saksi PENDI apa maksudnya saksi PENDI menyebut Terdakwa dungu dan mulut besar di grup desa, saksi PENDI bertanya balik kepada Terdakwa apa yang Terdakwa inginkan, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi langsung menangkap mulutnya dan kemudian Terdakwa langsung merangkul leher saksi PENDI dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa memegang bagian belakang badan dari saksi PENDI, saksi PENDI berusaha melepaskan rangkulan tangan Terdakwa tersebut dari lehernya sehingga Terdakwa dan saksi PENDI terjatuh di sela – sela antara dinding dan meja di mana saksi PENDI duduk, pada saat jatuh ke lantai Terdakwa tetap tidak melepaskan rangkulan tangannya dari leher saksi PENDI, saksi PENDI berkata akan melaporkan Terdakwa ke kepolisian, saksi PENDI mengajak Terdakwa untuk berkelahi di luar ruangan, selanjutnya saksi HARYANTO meleraikan mereka, Terdakwa melepaskan saksi PENDI sambil mendorong tubuh saksi PENDI dan pada saat itu saksi PENDI berusaha memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya tetapi hanya 1 (satu) kali saja yang mengenai pada bagian bibir atas Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung keluar kantor dan sesampai di luar halaman kantor saksi PENDI mengejar Terdakwa dan sempat akan terjadi perkelahian lagi tetapi dihalangi oleh perangkat desa dan kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memegang mulut saksi PENDI karena Terdakwa merasa bahwa apa yang dikatakan saksi PENDI kepada Terdakwa adalah hal yang kurang ajar sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa Terdakwa merangkul leher saksi PENDI karena pada saat itu saksi PENDI ada menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa rangkul agar saksi PENDI tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di dalam ruangan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi HARYANTO dan 2 (dua) orang staf desa yang terdakwa tidak kenal namanya, pada saat di halaman kantor yang melihat adalah Saudara SYAIFUL, saksi HARYANTO dan Saudara HAYANI dan ada beberapa perangkat desa dan staf desa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos yang warna biru gelap yang bertuliskan *TRUST NO ONE* dalam keadaan robek pada bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Kantor Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, Terdakwa telah berkelahi dengan saksi PENDI dikarenakan saksi PENDI sebagai kepala Dusun tidak mau menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang Terdakwa ajukan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pergi ke Kantor Desa Riam Berasap, saksi PENDI sedang berada di ruangnya bersama saksi HARYANTO dan ada 2 (dua) orang staf desa yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi PENDI mengapa saksi PENDI tidak mau menandatangani pengajuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Terdakwa, saksi PENDI menjawab bahwa tanah dari Terdakwa sudah terlalu banyak, Terdakwa juga menanyakan kepada saksi PENDI apa maksudnya saksi PENDI menyebut Terdakwa dungu dan mulut besar di grup desa, saksi PENDI bertanya balik kepada Terdakwa apa yang Terdakwa inginkan, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi langsung menangkap mulutnya dan kemudian Terdakwa langsung merangkul leher saksi PENDI dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa memegang bagian belakang badan dari saksi PENDI, saksi PENDI berusaha melepaskan rangkulan tangan Terdakwa tersebut dari lehernya sehingga Terdakwa dan saksi PENDI terjatuh di sela – sela antara dinding dan meja di mana saksi PENDI duduk, pada saat jatuh ke lantai Terdakwa tetap tidak melepaskan rangkulan tangannya dari leher saksi PENDI, saksi PENDI berkata akan melaporkan Terdakwa ke kepolisian, saksi PENDI mengajak Terdakwa untuk berkelahi di luar ruangan, selanjutnya saksi HARYANTO melerai mereka, Terdakwa melepaskan saksi PENDI sambil mendorong tubuh saksi PENDI dan pada saat itu saksi PENDI berusaha memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya tetapi hanya 1 (satu) kali saja yang mengenai pada bagian bibir atas Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung keluar kantor dan sesampai di luar halaman kantor saksi PENDI mengejar Terdakwa dan sempat akan terjadi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian lagi tetapi dihalangi oleh perangkat desa dan kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memegang mulut saksi PENDI karena Terdakwa merasa bahwa apa yang dikatakan saksi PENDI kepada Terdakwa adalah hal yang kurang ajar sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa Terdakwa merangkul leher saksi PENDI karena pada saat itu saksi PENDI ada menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa rangkul agar saksi PENDI tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di dalam ruangan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi HARYANTO dan 2 (dua) orang staf desa yang Terdakwa tidak kenal namanya, pada saat di halaman kantor yang melihat adalah Saudara SYAIFUL, saksi HARYANTO dan Saudara HAYANI dan ada beberapa perangkat desa dan staf desa;
- Bahwa terhadap saksi PENDI telah dilakukan *visum* pada Puskesmas Siduk dengan hasil *visum et repertum* nomor 400/584/PKM-SDK/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. AGUNG GUNAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di dahi, bibir bawah, punggung atas kiri dan kanan, perut kanan atas, serta pangkal ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka lecet di punggung tangan kiri akibat kekerasan dari benda tumpul. Perlukaan ini tidak menimbulkan halangan pekerjaan;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada unsur tersebut adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap di persidangan, Terdakwa adalah termasuk orang dan merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dan benar dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur ‘barangsiapa’ tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Kantor Desa Riam Berasap Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, Terdakwa telah berkelahi dengan saksi PENDI dikarenakan saksi PENDI sebagai kepala Dusun tidak mau menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang Terdakwa ajukan;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pergi ke Kantor Desa Riam Berasap, saksi PENDI sedang berada di ruangnya bersama saksi HARYANTO dan ada 2 (dua) orang staf desa yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi PENDI mengapa saksi PENDI tidak mau menandatangani pengajuan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Terdakwa, saksi PENDI menjawab bahwa tanah dari Terdakwa sudah terlalu banyak, Terdakwa juga menanyakan kepada saksi PENDI apa maksudnya saksi PENDI menyebut Terdakwa dungu dan mulut besar di grup desa, saksi PENDI bertanya balik kepada Terdakwa apa yang Terdakwa inginkan, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi langsung menangkap mulutnya dan kemudian Terdakwa langsung merangkul leher saksi PENDI dengan menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Terdakwa memegang bagian belakang badan dari saksi PENDI, saksi PENDI berusaha melepaskan rangkulan tangan Terdakwa tersebut dari lehernya sehingga Terdakwa dan saksi PENDI terjatuh di sela – sela antara dinding dan meja di mana saksi PENDI duduk, pada saat jatuh ke lantai Terdakwa tetap tidak melepaskan rangkulan tangannya dari leher saksi PENDI, saksi PENDI berkata akan melaporkan Terdakwa ke kepolisian, saksi PENDI mengajak Terdakwa untuk berkelahi di luar ruangan, selanjutnya saksi HARYANTO meleraikan mereka, Terdakwa melepaskan saksi PENDI sambil mendorong tubuh saksi PENDI dan pada saat itu saksi PENDI berusaha memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya tetapi hanya 1 (satu) kali saja yang mengenai pada bagian bibir atas Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung keluar kantor dan sesampai di luar halaman kantor saksi PENDI mengejar Terdakwa dan sempat akan terjadi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian lagi tetapi dihalangi oleh perangkat desa dan kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memegang mulut saksi PENDI karena Terdakwa merasa bahwa apa yang dikatakan saksi PENDI kepada Terdakwa adalah hal yang kurang ajar sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa Terdakwa merangkul leher saksi PENDI karena pada saat itu saksi PENDI ada menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa rangkul agar saksi PENDI tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di dalam ruangan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi HARYANTO dan 2 (dua) orang staf desa yang terdakwa tidak kenal namanya, pada saat di halaman kantor yang melihat adalah Saudara SYAIFUL, saksi HARYANTO dan Saudara HAYANI dan ada beberapa perangkat desa dan staf desa;
- Bahwa terhadap saksi PENDI telah dilakukan *visum* pada Puskesmas Siduk dengan hasil *visum et repertum* nomor 400/584/PKM-SDK/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. AGUNG GUNAWAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di dahi, bibir bawah, punggung atas kiri dan kanan, perut kanan atas, serta pangkal ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Luka lecet di punggung tangan kiri akibat kekerasan dari benda tumpul. Perlukaan ini tidak menimbulkan halangan pekerjaan;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi PENDI dengan cara merangkul erat leher dari saksi PENDI hingga Terdakwa dan saksi PENDI terjatuh, berdasarkan pemeriksaan *visum* terhadap saksi PENDI ditemukan luka-luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu luka memar di dahi, bibir bawah, punggung atas kiri dan kanan, perut kanan atas, serta pangkal ibu jari tangan kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di punggung tangan kiri oleh, perkelahian tersebut terjadi disebabkan Terdakwa emosi karena permohonan pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diajukan Terdakwa kepada saksi PENDI selaku Kepala Dusun tidak ditandatangani, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar perbuatan Terdakwa sedangkan dari fakta persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos yang warna biru gelap yang bertuliskan *TRUST NO ONE* dalam keadaan robek pada bagian kiri adalah barang bukti milik saksi PENDI yang adalah korban dari perkara ini, namun dikarenakan barang bukti tersebut sudah tidak lagi memiliki nilai kegunaan dan ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi PENDI bin SIMENG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **BORHANDI alias BURHAN bin SABIRIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) helai kaos yang warna biru gelap yang bertuliskan **TRUST NO ONE** dalam keadaan robek pada bagian kiri;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, WASIS PRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H. dan DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh JOSUHUA GUMANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

WASIS PRIYANTO, S.H., M.H.

DHIMAS NUGROHO PRIYOSUKAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Ktp



SEDIYAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)